



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN WAJO

Tentang

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI SEHAT DI KABUPATEN WAJO

NOMOR : 02/NK/VII/2020

NOMOR : 0006/SN-21/HK.02/VII/2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam Belas bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Pola Kantor Daerah Kabupaten Wajo, telah dilakukan kesepakatan bersama antara pihak-pihak:

- I. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO, berkedudukan di Jalan Rusa No.17 Sengkang, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si. jabatan BUPATI WAJO, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU.
- II. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN WAJO, berkedudukan di jalan Beringin No.42 Sengkang, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I. jabatan KETUA BAWASLU WAJO, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU, secara sah bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

Dengan terlebih dahulu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, salah satunya bertugas

membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka membangun demokrasi sehat.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka membangun demokrasi sehat.
- c. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 138);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Demokrasi Sehat Di Kabupaten Wajo, dengan materi pokok Nota Kesepahaman dalam syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan walikota secara langsung dan demokratis;
4. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat strategis dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam rangka membangun demokrasi sehat di Kabupaten Wajo;
5. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan kepala daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan bersama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam hal terwujudnya kerja sama dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini, meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. *Workshop*, Pelatihan, *Focus Group Discusion*;
- c. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- d. Dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Advokasi hukum.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan meliputi:

- a. Sosialisasi peningkatan partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah baik sifatnya formal maupun informal;
- b. *Workshop* dan riset kepemiluan; dan
- c. Melakukan advokasi terhadap potensi masalah yang berkaitan dengan tahapan dan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PIHAK KESATU dapat menunjuk pejabat dinas sesuai dengan bidang tugas untuk kepentingan kerja sama kelembagaan pada bidang sosialisasi, pengawasan, riset, teknis dan advokasi sesuai kebutuhan kegiatan; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk pejabat divisi terkait dengan bidang tugas sosialisasi, pengawasan, hubungan antar lembaga, hukum, teknis dan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan kegiatan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya..

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara berkala minimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Perubahan

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam nota kesepahaman tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK dengan niat bersama mewujudkan Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah dapat terlaksana secara SEHAT, TRANSPARAN, dan AKUNTABEL dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.

PIHAK KESATU,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si.